ABSTRAK

MUHAMMAD HASJMY AR RANIRY: ***Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh Anak dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti Perspektif Hukum Pidana Islam***.

Tindak pidana penganiyaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang selalu saja terjadi baik oleh orang dewasa maupun anak, banyak anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini dan ada pula anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan. Seiring dengan berjalannya waktu pergaulan yang dilalui oleh anak semakin tak terkendali dan sulit untuk diawasi oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak berani melakukan kenakalan bahkan kejahatan tindak pidana. Tindak pidana penganiyaan diatur dalam pasal 351 KUHP, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penganiyaan melanggar *maqasidh al-Syari'ah* yaitu perlindungan terhadap jiwa dan dikenai sanksi yaitu hukuman *qisash diyat.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kronologi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti, menegtahui sanksi dari tindak pidana penganiyaan berat perspektif Hukum Pidana Islam, dan relevansi antara sanksi yang diberikan dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *maqasidh al-Syari'ah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam. Inti dari teori *maqasidh al-Syari'ah* sebagai suatu langkah untuk menunaikan suatu kebajikan dan menghindari kejahatan serta menjauhi *kemadharatan.* Adapun tindak pidana penganiayaan merupakan pelanggaran *maqasidh al-Syari'ah* yaitu *hifz al-Naf* (perlindungan terhadap jiwa).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research* dengan membaca beberapa refrensi yang berkiatan dengan masalah penelitian. Adapun masalah penelitian di antaranya yaitu sumber data primer yang merupakan berkas-berkas putusan pengadilan negeri Pati nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti, sumber data sekunder dilihat dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, sumber data tersier yaitu kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Kesimpulan penelitian ini, *pertama,* bahwa kronologi dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti yaitu hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dengan beberapa keadaan yang memberatkan dan meringankan. *Kedua,* sanksi atau hukuman tindak pidana penganiayaan berat menurut Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan sanksi utama *qishas diyat Ketiga,* Relevansi antara sanksi hukum pidana Islam dan sanksi hukuman dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti tidak relevan dari segi hukuman karena sanksi utama penganiayaan berat dalam Hukum Pidana Islam yaitu dikenai sanksi berupa hukuman *qishas diyat*. Namun relevan apabila dilihat dari segi tujuan antara hukum pidana Islam dan dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti, karena keduanya memberikan hukuman yang bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku.